

PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS

Raakkesa Ekartika Sahadina¹, Kastubi²

Mahasiswa S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang¹

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang²

Email: Kesa.rakkesa99@gmail.com¹, kastubishmh@yahoo.com²

ABSTRAK

Peningkatan angka pelanggaran lalu lintas menyebabkan indikasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi selalu meningkat. Perkembangan lalu lintas sebenarnya dapat memberi pengaruh yang baik namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses alat transportasi pribadi juga menyebabkan dampak negatif. Keamanan dalam berlalu lintas menjadi permasalahan baru yang perlu dikaji. Permasalahan yang dibahas Bagaimana pelaksanaan sistem ETLE di wilayah hukum Kota Semarang, dan apa saja kendala dalam pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Kota Semarang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan mengkaji penerapan dan hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris ini mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu melalui keefektifitasnya saat dikeluarkan di masyarakat. Metode penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan ETLE di wilayah Hukum Kota Semarang. Sistem ETLE yang telah diterapkan di wilayah hukum Kota Semarang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Semarang dengan meliputi 10 tahapan berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2006. Terdapat 4 kendala utama dalam pelaksanaan sistem ETLE di Kota Semarang yang menyebabkan hambatan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut untuk melancarkan penanganan pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci: *E-tilang; Pelanggaran; lalu lintas; penegakan disiplin*

ABSTRACT

The increase in the number of traffic violations causes indications of traffic accidents that occur to always increase. The development of traffic can actually have a good influence but it is undeniable that the increasing ease of people in accessing personal transportation also causes negative impacts. Traffic safety is a new issue that needs to be studied. The problems discussed are how the implementation of the ETLE system in the jurisdiction of the City of Semarang, and what are the obstacles in the implementation of ETLE in the jurisdiction of the City of Semarang. The method used in this study is empirical yuridis which aims to examine the application and relationship of legal aspects with non-legal aspects in society. This research in sociological or empirical law examines certain laws and regulations through their effectiveness when issued in society. This research method was chosen because this study will examine the implementation of ETLE in the Semarang City Law area. The ETLE system that has been implemented in the jurisdiction of Semarang City is implemented by the Semarang Police Satlantas by covering 10 stages based on Perma No. 12 of 2006. There are 4 main obstacles in the implementation of the ETLE system in Semarang City that cause obstacles in the enforcement of traffic violations so that they require further handling to facilitate the handling of traffic violations.

Keywords: *E-LTE; Violation; traffic; disciplinary enforcement*

PENDAHULUAN

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas memerlukan adanya tindak lanjut untu

meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan undang – undang terdahulu yaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas (Polri, 2019).

Peningkatan angka pelanggaran lalu lintas menyebabkan indikasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi selalu meningkat. Perkembangan lalu lintas sebenarnya dapat memberi pengaruh yang baik namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses alat transportasi pribadi juga menyebabkan dampak negatif. Keamanan dalam berlalu lintas menjadi permasalahan baru yang perlu dikaji. Kecelakaan lalu lintas pun juga disebabkan oleh beberaa faktor seperti pengemudi yang kurang mahir, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, konstruksi jalan yang tidak memadai dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Peran penting kepolisian sebagai penegak hukum sangat diperlukan untuk meminimalisasi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran untuk disiplin berkendara (Wicaksono, 2021). Meskipun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya (Oktarina & Sari Nilam Cayo, 2019).

Termuat dalam pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa salah satu alat bukti di pengadilan dalam penindakan pelanggaran

lalu lintas adalah hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat menggunakan hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan seperti rekaman peralatan elektronik. Sehingga akhirnya kepolisian mengeluarkan program dalam rangka penegakan kedisiplinan lalu lintas yaitu Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Seperti hasil evaluasi terakhir kali menunjukkan penindakan pelanggaran dengan ETLE dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,5% dengan menggunakan mobil INCAR (Integrated Node Capture Attitude Record) untuk pengembangan dari ETLE yang dirancang khusus untuk membantu satlantas dalam melakukan tindakan berupa merekam/memfoto pelanggaran lalu lintas.

Penerapan ETLE (Elekctronic Traffic Law Enforcement) bertujuan mengurangi kontak antara petugas dan pelanggar (Armala & Yasir, 2022). Semakin berkurangnya interaksi diharapkan juga mengurangi adanya kecurangan seperti pungutan liar. Kamera ETLE dapat mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas yang di antaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran melawan arus, pelanggaran ganjil genap (di kota tertentu), pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu. Keberadaan CCTV sebagai penunjang sistem ETLE juga dapat dijadikan pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya. Saat ini satlantas sudah bekerjasama

dengan dinas perhubungan untuk penempatan command center.

Sistem ETLE diharapkan dapat menjadi tombak perubahan dalam system penilangan konvensional di lapangan. Meskipun memperoleh pro dan kontra dari masyarakat, POLRI selaku penegak hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tetap akan melaksanakan tugas sebaik mungkin (Arjuna, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem ETLE di wilayah hukum Kota Semarang serta Amenegetahui kendala dalam pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan mengkaji penerapan dan hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum di masyarakat (Adnyani et al., 2020). Penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris ini mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu melalui keefektivasnya saat dikeluarkan di masyarakat. Metode penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan ETLE di wilayah Hukum Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan sistem ETLE di Wilayah Hukum Kota Semarang.

Philipus M Hadjon adanya pengakuan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, mengandung konsekuensi pula terhadap pengakuan harkat dan martabat manusia, tidak boleh ada kewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun (Aswandi & Roisah, 2019). Perlindungan hukum ini menjadi penting karena kesepakatan para pendiri bangsa ini menggunakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara, yang

menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa. Sejak tanggal 3 Desember 2018, sistem ETLE mulai diuji coba di Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Teknologi yang digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan adalah teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Sedangkan peluncuran sistem ETLE secara nasional ini bakal launching pada 17 Maret 2021. Sistem ETLE ini diharapkan membantu menertibkan pengendara kendaraan bermotor dan dapat mengurangi pungutan liar dari petugas kepolisian apabila terjadi pelanggaran dengan tidak adanya interaksi antara petugas dan pelanggar. Pusat pengoperasian dan pemantauan sistem ETLE saat ini berada di Pos Patwal Simpang Lima Semarang.

Termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 adalah mekanisme tilang dengan sistem ETLE yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap Pemasangan CCTV dan kamera portabel

Terdapat total 128 unit CCTV yang terpasang di wilayah hukum Kota Semarang, namun hanya 3 unit CCTV yang aktif melakukan perekaman pelanggaran sedangkan yang lainnya digunakan untuk memantau lalu lintas. Letak 3 unit CCTV tersebut berada pada: Jalan Brigjen Katamso; Jalan Pandanaran Depan BRI; Jalan Pandanaran Depan Hermina. Selain unit CCTV, terdapat sekitar 200 kamera portable yang terpasang di helm petugas kepolisian lalu lintas serta smartphone/mobile device yang telah terkoneksi dengan pusat pengoperasian dalam merekam pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

- b. Tahap Perekaman Data Pelanggar

Data pelanggar lalu lintas yang dapat terekam adalah jenis pelanggaran dan plat nomor pelanggar. Jumlah pelanggaran lalu lintas hingga September 2022 adalah

636.000 pelanggar dengan 249.000 pelanggar terkonfirmasi dan sudah ditindak lanjuti.

c. Tahap Identifikasi

Identifikasi plat nomor akan memunculkan data alamat pelanggar sesuai dengan STNK yang terdaftar atas kendaraan yang terekam.

d. Tahap Pengiriman Surat Bukti Pelanggaran

Surat bukti pelanggaran akan dikirimkan oleh petugas kepada terduga pelanggar melalui ekspedisi seperti POS atau GO SIGAP (Aplikasi khusus yang diluncurkan Polda Jateng untuk mengirim surat tilang).

e. Tahap Penyampaian Surat

Dikirimkan bersamaan dengan surat bukti pelanggaran, terduga pelanggar akan dikirim surat konfirmasi atas pelanggaran yang disebutkan di dalam surat tilang.

f. Tahap Konfirmasi

Paling lambat 8 hari setelah surat di terima oleh terduga pelanggar dapat melakukan konfirmasi atas dugaan pelanggaran yang tertera di surat bukti pelanggaran. Layanan konfirmasi surat di wilayah hukum Kota Semarang melalui: Posko ETLE Satlantas Polrestabes Semarang dengan layanan informasi 0822-9772-2003 ; Website ETLE korlantas

g. Tahap Klarifikasi

Jika terduga pelanggar merasa tidak melakukan pelanggaran termasuk jika kendaraan sudah dijual kepada pihak lain dan belum melakukan proses balik nama, maka terduga pelanggar dapat melakukan klarifikasi dengan mengirim bukti jual beli serta nomor telepon dari pembeli.

h. Tahap Pemberian Kode BRIVA

Setelah adanya konfirmasi dari pelanggar, selanjutnya akan diberikan surat tilang serta kode BRIVA sebagai kode virtual khusus untuk pembayaran denda tilang melalui bank BRI atau pelanggar bisa juga hadir dalam persidangan yang di

selenggarakan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai tanggal yang tertera dalam surat tilang dan membayar langsung.

i. Tahap Pemblokiran STNK

Jika pelanggar tidak melakukan pembayaran denda sesuai dengan batas waktu, maka petugas kepolisian akan secara otomatis melakukan blokir STNK atas nama pemilik. Secara otomatis pula akibat hukumnya STNK tersebut sudah tidak berlaku dan wajib memperbaharui STNK sesuai pemilik yang sekarang.

j. Tahap Pembayaran Denda Tilang jika STNK diblokir

Saat pelanggar akan membayar pajak tahunan kendaraan, maka pelanggar harus membayar denda tilang terlebih dahulu dan mengisi data diri dan data kendaraan. Proses balik nama bisa di lakukan apabila nama dan alamat yang tertera di dalam STNK masih pemilik kendaraan sebelumnya.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan ETLE di Wilayah Hukum Kota Semarang.

Hukum menurut Aristoteles memberikan pengertian hukum dalam arti sempit adalah hukum ketika masyarakat menaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri dan hukum secara universal adalah hukum alam (mazhab natural law). Hukum yang diciptakan harus mampu memberikan nilai kepastian hukum termasuk terhadap pelaksanaan ETLE di wilayah Kota Semarang , namun dalam penegakan hukum tersebut terdapat kendala-kendala. Berdasarkan wawancara dengan Bamin Unit Lantas Polsek Tembalang Aiptu Ahmad Soki menyampaikan beberapa kendala yang sering ditemui di lapangan dalam pelaksanaana ETLE, antara lain :

a. Belum meratanya persebaran CCTV maupun kamera portabel serta mobile device. Mengingat seberapa luasnya Kota Semarang, tentunya jumlah CCTV

- yang aktif merekam serta kamera portabel dan mobile device yang telah disediakan kurang mampu mencakup segala pelanggaran lalu lintas.
- b. Banyak pemilik STNK yang belum melakukan proses balik nama atas kendaraan. Pada saat melakukan pelanggaran dan kendaraan udah berpindah kepemilikan atau diperjualbelikan sehingga sewaktu dikirim surat konfirmasi oleh petugas kepolisian sesuai alamat yang tertera dalam STNK dengan nama dan alamat pemilik sebelumnya, pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika STNK kendaraanya diblokir oleh petugas.
 - c. Kendaraan Bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah atau sudah dihapus dari registri. Kendaraan bodong ini tetap dapat dikenali melalui plat nomor kendaraannya namun tidak dapat diidentifikasi. Sehingga data kendaraan tersebut tidak muncul di database kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem ETLE yang telah diterapkan di wilayah hukum Kota Semarang dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan meliputi 10 tahapan berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan ETLE di wilayah Kota Semarang terdapat 4 (empat) kendala utama dalam pelaksanaan sistem ETLE di Kota Semarang yang menyebabkan hambatan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut untuk melancarkan penanganan pelanggaran lalu lintas.

Ada 3 pihak yang terlibat aktif dalam penegakan hukum dalam pelaksanaan sistem ETLE. Saran yang dapat disampaikan yaitu: Agar aparat kepolisian sebagai figur

utama dalam penegakkan hukum diharapkan mampu menguasai teknologi di era modernisasi ini, karena semakin banyak proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teknologi terbaru. Selain kepada aparat kepolisian saran juga diberikan kepada pemerintah agar Pemerintah sebagai pihak yang mengharapkan ketertiban di masyarakat harus ikut berpartisipasi dengan meningkatkan kualitas aparat kepolisian sebagai penegak hukum maupun menyediakan sarana dan prasarana yang maksimal sehingga server pusat yang sering menjadi kendala dapat teratasi. Serta masyarakat sebagai subyek ETLE diharapkan dapat menyadari dan selalu mematuhi peraturan yang telah dibuat sehingga tidak menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. P., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148–158.
- Arjuna, Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49–90.
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 32–44.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia

(HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.

Oktarina, E., & Sari Nilam Cayo, P. (2019). *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial*. Universitas Islam Indonesia.

Polri, D. B. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Wicaksono, R. A. (2021). Analisis yuridis sosiologis pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh anak (studi kasus di wilayah hukum Polresta Malang kota). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(9), 1358–1376.